



P U T U S A N
Nomor : 18-K/PM III-13/AD/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suroso
Pangkat/NRP : Kopka/520083
Jabatan : Ba Binsa Ramil 09
Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 18 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Ngentrong Kec. Campur Darat Kab. Tulung Agung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Pengadilan Militer III-13 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Detasemen Polisi Militer V /1 Madiun Nomer :BP-07 /A-06/II/2011..Tanggal 24 Pebruari 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj Selaku papera.Nomor : Kep/88/IV/2011Tanggal 8 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-.69/K/OM.III-13/AD/IV/2011 tanggal 29 April 2011
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim ./28- K/PM.III-13/AD/V/2011.Tanggal 11 Mei 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 39- K/PM.III-13/AD/V/2011.Tanggal 16 Mei 2011. Tapsid/45- K/PM.III-13/AD/V/2011. Tanggal 30 Mei 2011. Tapsid/68- K/PM.III-13/AD/VII/2011.Tanggal 1 Juli 2011. Tapsid/94- K/PM.III-13/AD/VIII/2011.Tanggal 26 Agustus 2011.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-.69/K/OM.III-13/AD/IV/2011 tanggal 29 April 2011 di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan yang diadakan dasar pemeriksaan perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam Waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas bulan).
- Pidana Tambahan : dipecat dalam dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500(Tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Foto copy Absensi personil Koramil 0807/09 Campurdarat Kodim 0807 Tulungagung bulan Agustus 2010, sampai dengan bulan Februari 2011, atas nama Terdakwa Kopka Suroso NRP 520083 jabatan Babinsa Koramil 0807-09 Campurdarat Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal delapan bulan April 2000 Sebelas serta berlanjut sampai dengan sekarang setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sebelas , bertempat di Makodim 0807/Tulungagung atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Suroso NRP 520083 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI AD yang bertugas di Babinsa Koramil 0807/09 Campurdarat Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0807/Tulungagung dengan Pangkat Kopka

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan Kodim 0807/Tulungagung tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang .
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena adanya permasalahan ekonomi karena gajinya tiap bulan tinggal menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Ba tuud Ramil 0807/09 Campurdarat Pelda Siswanto untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa termasuk di tempat orang tua Terdakwa dan di rumah Terdakwa di Desa Ngentrong Kec. Campur Darat Kab. Tulungagung tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011(saat dibuat Bapat) .
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya NKRI, dalam masa damai dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah saat penyidikan , maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

SAKSI I N a m a : Siswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/NRP : Pelda/ 570900
putusan.mahkamahagung.go.id :
Jabatan : Ba Tuud Ramil 0807/09 Campurdarat
Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung
Tempat tgl lahir : Tulungagung, 19 Januari 1960
Jenis kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Kepuh RT 01 RW 01 Kec.
Boyolangu Kab. Tulungagung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak Tanggal 23 Agustus 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya karena adanya permasalahan ekonomi karena gajinya tiap bulan tinggal menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik dirumahnya dan rumah orang tuanya maupun rumah saudara-saudara tetapi hasilnya nihil, dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa setelah pihak Koramil 0807/09 Campurdarat Kodim 0807/ Tulungagung mencari keberadaan Terdakwa tidak diketemukan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk diproses lebih lanjut.

SAKSI II N a m a : Sulkan
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 500139
Jabatan : Dan Ramil 0807/09 Campurdarat
Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung
Tempat tgl lahir : Lamongan, 3 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Podorejo Rt. 02 Rw
01 Kec. Sumber Gempol Kab.Tulungagung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak Tanggal 23 Agustus 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena adanya permasalahan ekonomi karena gajihnya tiap bulan tinggal menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Bahwa Saksi memerintahkan Ba tuud Pelda Siswanto untuk mencari keberadaan Terdakwa baik dirumahnya dan rumah orang tuanya maupun rumah saudara-saudara tetapi hasilnya nihil, dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa setelah pihak Koramil 0807/09 Campurdarat Kodim 0807/Tulungagung mencari keberadaan Terdakwa tidak diketemukan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk diproses lebih lanjut.

SAKSI III N a m a : Mukiyin
Pangkat/NRP : Pelda / 593433
Jabatan : Dansub 1 Unit intel
Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung
Tempat tgl lahir : Lamongan, 3 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Tanggung Rt. 01 Rw
03 Kec. Campur Darat
Kab.Tulungagung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak Tanggal 23 Agustus 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena adanya permasalahan ekonomi karena gajihnya tiap bulan tinggal menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik dirumahnya dan rumah orang tuanya maupun rumah saudara-saudara sesuai surat perintah dari Damdim 0807/Tulungagung No Sprin 26/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tetapi hasilnya nihil, dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa setelah pihak Koramil 0807/09 Campurdarat Kodim 0807/Tulungagung mencari keberadaan Terdakwa tidak diketemukan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk diproses lebih lanjut

. Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan, pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa dalam Perkara ini tidak bisa diperiksa karena sampai dengan sekarang belum ditemukan hal ini sesuai dengan Surat dari :

- Komandan Kodim 0807 Tulungagung Nomor B/286/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Kopka Suroso.
- Komandan Kodim 0807 Tulungagung Nomor B/363/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Kopka Suroso.
- Komandan Kodim 0807 Tulungagung Nomor B/515/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Kopka Suroso.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa.

Surat- surat :

- Foto copy Absensi personil Koramil 0807/09 Campurdarat Kodim 0807 Tulungagung bulan Agustus 2010, sampai dengan bulan Februari 2011, atas nama Terdakwa Kopka Suroso NRP 520083 jabatan Babinsa Koramil 0807-09 Campurdarat Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh oditur sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Suroso NRP 520083 adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Babinsa Koramil 0807/09 Campurdarat Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0807/Tulungagung dengan Pangkat Kopka
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan Kodim 0807/Tulungagung tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena adanya permasalahan ekonomi karena gajihnya tiap bulan tinggal menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Ba tuud Ramil 0807/09 Campurdarat Pelda Siswanto untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa termasuk di tempat orang tua Terdakwa dan di rumah Terdakwa di Desa Ngentrong Kec. Campur Darat Kab. Tulungagung tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya NKRI, dalam masa damai dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Suroso NRP 520083 adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Babinsa Koramil 0807/09 Campurdarat Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berstatus dinas aktif di Kodim 0807/Tulungagung dengan Pangkat Kopka
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan Kodim 0807/Tulungagung tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang .

2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena adanya permasalahan ekonomi karena gajihnya tiap bulan tinggal menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di- siapkan untuk tugas operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Dalam waktu damai. telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. . Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari. telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini ,secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer.

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit ,sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang berlaku .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempengaruhi, sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit, karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin lagi mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, hal tersebut ditunjukkan dari lamanya desersi yaitu selama 210 hari dan selama proses 7 bulan Terdakwa juga tidak hadir di Kesatuan oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar doktrin prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III- 13 Madiun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Foto copy Absensi personil Koramil 0807/09 Campurdarat Kodim 0807 Tulungagung bulan Agustus 2010, sampai dengan bulan Februari 2011, atas nama Terdakwa Kopka Suroso NRP 520083 jabatan Babinsa Koramil 0807- 09 Campurdarat Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung.

Adalah merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
4. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suroso Kopka NRP 520083 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :

- 7 (Tujuh) Lembar ,Foto copy Daftar Absensi personil Koramil 0807/09 Campurdarat Kodim 0807 Tulungagung bulan Agustus 2010,sampai dengan bulan Februari 2011, atas nama Terdakwa Kopka Suroso NRP 520083 jabatan Babinsa Koramil 0807- 09 Campurdarat Kesatuan Kodim 0807 Tulungagung., Yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Komandan Rayon Militer 0807/09 An. Kapten Inf Sulkan NRP 500139.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

/ Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin 12 September 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi ,SH .Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, dan Syf ,Nursiana,SH Mayor Sus NRP 519759 serta Wing Eko Joedha H Kapten sus NRP 524432 sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas ,Oditur Militer Upang Juwaeni ,SH Letkol Chk NRP.34169,Panitera Dedi Wigandi,S,sos,SH Kapten Chk NRP.21940135750972 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Afandi ,SH .
Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

Syf ,Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP 519759

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha H
Kapten sus NRP 524432

P A N I T E R A

Dedi Wigandi,S,sos,SH.
Kapten Chk NRP. 21940135750972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)